



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN
PERTENGGARAN KARENA KETIDAKMAMPUAN EKONOMI
SUAMI (MU'SIR) MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

*“The Juridical of Divorce with Dispute Reason
Because Lack of Ability Husband in Economic
Based on Marriage Ordinance”*

Oleh:
DIAH RATRI OKTAVRIANA
NIM. 030710101103

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN
PERTENGGARAN KARENA KETIDAKMAMPUAN EKONOMI
SUAMI (MU'SIR) MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

Oleh:

**DIAH RATRI OKTAVRIANA
NIM. 030710101103**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

**“MEMPERTAHANKAN ADALAH JAUH LEBIH BAIK DARIPADA
MEMBUANG APA YANG SUDAH ADA”**

!gNaSiA (Kemilau)

Diah Ratri Oktavriana

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua, ayahku M.E. Handi Basuki dan Ibuku Siti Masrifatun Sukaria serta mbakku tersayang Putri Dinayu Prafitria;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak dan Ibu Guru serta Bapak dan Ibu Dosenku, yang telah membuka cakrawala ilmu yang begitu luas dan tak terbatas.

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN
PERTENGGARAN KARENA KETIDAKMAMPUAN EKONOMI
SUAMI (MU'SIR) MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:
DIAH RATRI OKTAVRIANA
NIM. 030710101103

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 24 SEPTEMBER 2007**

Oleh

Pembimbing

ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

Pembantu Pembimbing

R.Aj.ANGELICA INDRASWARI, S.H.
NIP. 132 296 905

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

KAJIAN YURIDIS TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERTENGGARAN KARENA KETIDAKMAMPUAN EKONOMI SUAMI (MU'SIR) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Oleh:

DIAH RATRI OKTAVRIANA
NIM. 030710101103

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING

ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368777

R.Aj.ANGELICA INDRASWARI, S.H.
NIP. 132 296 905

Mengesahkan:
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.
NIP. 130 808 982

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 5 (Lima)

Bulan : Oktober

Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Hj. SOENARJATI, S.H.
NIP. 130 350 760

IKARINI DANI W, S.H.M.H.
NIP. 132 164 568

Anggota Penguji

ARIE SUDJATNO, S.H
NIP. 130 368 777

R.Aj. ANGELICA INDRASWARI,S.H.
NIP. 132 296 905

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah swt. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., Dekan Fakultas hukum Universitas Jember
2. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Bapak I Ketut Suandra, S.H., Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.H., Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Ketua Bagian/Jurusan Hukum Keperdataan
4. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., Dosen Pembimbing atas arahan, nasehat, dan kesabarannya dalam membimbing penulisan skripsi ini
5. Ibu R.Aj. Angelica Indraswari, S.H., Pembantu Pembimbing atas saran yang telah diberikan
6. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., Ketua Penguji atas saran yang telah diberikan
7. Ibu Ikarini Dani W, S.H.,M.H., Sekretaris Penguji atas saran yang telah diberikan
8. Bapak I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S., Dosen Wali atas kesabaran dan pengertiannya selama ini
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu yang diberikan, semoga akan selalu memberikan manfaat dunia-akhirat
10. Segenap karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember
11. Segenap Hakim, karyawan, dan karyawan Pengadilan Agama Jember atas tempat, waktu dan bantuan yang telah diberikan, khususnya Bapak Abd. Salam, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Agama Jember atas bimbingan dan pinjaman bukunya
12. Ayahanda "Drs. M.E. Handi Basuki, M.Pd" dan Ibunda "Siti Masrifatun Sukaria, A.Ma.Pd" atas pengorbanan dan doa yang selalu mengalir serta luapan kasih sayang yang tak pernah kering untuk ananda, salam ta'dzim ananda selalu
13. Mbakku "Putri Dinayu Prafitria, S.Pi" atas nasehat dan dorongannya untuk terus berusaha menjalani hidup dengan ridho Allah sebagai landasan bersikap dan berpikir serta semangat yang menyadarkan bahwa hidup tak hanya untuk ego

14. Kakek dan nenek, "Alm. Moh. Zoebir Pradjitnoatmodjo" dan "Almh. Siti Masliha" atas kasih sayang yang telah kuterima. Eyang kakung dan Eyang putri, "Moh. Mobin Hadiwardojo" dan "Siti Sutinah", luapan kasih sayang yang selalu tercurah padaku tak akan pernah kulupa untuk sekarang, esok, dan selamanya
15. Keluarga besar "Bangkalan dan Ngawi", aku bangga lahir ditengah-tengah keluarga yang selalu mengedepankan prinsip dan kebersamaan
16. My Dear As-Sabil "Sholehudin Zuhri", hidup tak selalu penuh dengan tangis dan airmata, tetapi juga sarat akan kebahagiaan dan keceriaan. Terimakasih telah membuat aku mencapai kebahagiaan dan keceriaan itu. *To U'r support and U'r advice thank you so much, I will remember that. Because U'r my lovely, always...*
17. Little sister "Rena" and little brother "Dani", *for your attention and sorry for my wrong*
18. Saudara-saudara Persaudaraan Setia Hati Terate komisariat Jember atas *sedulur tunggal kecer-nya*
19. Sahabat terbaikku "Yunita Nugraeni" dan "Indra Kusuma Atmaja" atas pinjaman pundak dan tangannya, kalian adalah sahabat dalam suka dan duka, *ja kaloppaen ka sengko'*
20. Adikku "Achmad Robieth Al Varouh" dan Nuriez Solihul Arif" atas canda dan tawa yang tak pernah berhenti
21. Teman, sahabat, dan kakak "Alm. Yusuf Bachtiar" atas pengertian dan arahan untuk bisa menentukan sikap dan pilihan, semoga amal baiknya selalu diterima Allah swt, AMIN..
22. Mbak "Indah Hartatik, S.H." dan Mas "Moh. Nasrudin, S.H." semoga silaturahmi kita tak kan pernah terputus
23. Temen-temen kost Bangka II/18, Mbak Rane&Mas Wawan, Wilda&Andi Untoro, Didie&Popeye, Miera&Fallez, Nophi, Dian, Ratna, N Niken, atas kebersamaan dan keceriaannya selama ini, sukses ya??
24. Sahabat-sahabatku "Eki Nurjanah, S.H., Fuad Abidin, Feri Susanto, A. Bakhtiar Yogiarto, Arief Setiawan, S.H., Ali Fahrizal, Hairil Sapril Soleh, Meti Puspitasari, S.H., Rasyida Elsaputri, Dody Sakti Prasetyo, dan semua yang tidak dapat saya

sebutkan satu persatu atas kebersamaannya dalam suka dan duka, *I love you all and I miss you forever*

25. Adik-adikku '05 dan '06 Amir, Nova, Meri, Mihwar, Hendra, Arif, Rahman, Miftah, Alief, Sukma, Firman, Doni dan semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu teruskan perjuangan dan jangan pernah menyerah atas masalah yang kalian hadapi, tambah terus pengalaman dengan terus bergerak mengikuti kata hati
26. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2003, khususnya Cece, Adi, Rian, Ollie, Widia, N Joko *thanks to all*
27. Semua pihak yang telah turut membantu
Semoga skripsi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin...

Jember, 4 Oktober 2007

Penulis

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya, dilatar belakangi dengan lazimnya perceraian yang terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh berbagai faktor, yang salah satunya adalah fasakh karena suami tidak mampu (Mu'sir). Hal ini pula menuntut adanya pengaturan yang dapat mengakomodasi semua permasalahan yang diajukan ke pengadilan. Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan mengenai terjadinya perceraian. Namun demikian, tidak dapat mengakomodasi setiap permasalahan yang ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih lanjut beberapa persoalan yang berhubungan dengan perceraian yang didasarkan pada alasan pertengkarannya karena ketidakmampuan ekonomi suami (Mu'sir) dalam suatu karya ilmiah, berbentuk skripsi dengan judul: **"Kajian Yuridis Tentang Perceraian dengan Alasan Pertengkarannya karena Ketidakmampuan Ekonomi Suami (Mu'sir) Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"**.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 2 (dua) hal. Pertama, bagaimanakah penyelesaian perceraian dengan alasan pertengkarannya karena ketidakmampuan ekonomi suami (Mu'sir) menurut perspektif doktrin dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, bagaimana pengaturan ketidakmampuan ekonomi suami (Mu'sir) sebagai salah satu alasan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang dibahas. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), sumber bahan hukum yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan yang didapat dari penulisan skripsi ini adalah: pertama, penyelesaian perceraian dengan alasan pertengkarannya karena ketidakmampuan ekonomi suami (Mu'sir)

menurut perspektif doktrin adalah dapat dilakukan oleh seorang istri ketika seorang suami benar-benar tidak mampu dalam memberikan nafkah kepada keluarganya akan tetapi harus melalui pembuktian terlebih dahulu. Sebagaimana yang terdapat dalam beberapa Kitab Fiqh Klasik seperti Kitab Bughyatul Mustarsyidin, bahwa seorang suami yang tidak menghasilkan nafkah untuk istrinya selama tiga hari berturut-turut, maka pada hari keempatnya Hakim boleh memfasakh (merusak perkawinan) mereka atas tuntutan istri. Sedangkan menurut perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam putusan Pengadilan Syari'at atau Pengadilan Agama alasan perceraian karena ketidakmampuan ekonomi suami (Mu'sir) dimasukkan pada alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan tidak diaturnya alasan ketidakmampuan ekonomi suami (Mu'sir) sebagai alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan cerai. Kedua, terkait dengan pengaturan ketidakmampuan ekonomi suami (Mu'sir) sebagai salah satu alasan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti telah dijelaskan diatas bahwa tidak ada pengaturan khusus yang mengatur tentang hal tersebut. Namun demikian, dasar Hakim memutuskan perkara cerai yang diajukan istri terhadap suami karena ketidakmampuannya dalam hal ekonomi adalah dimasukkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga dengan demikian, tidak memakai alasan perceraian karena ketidakmampuan ekonomi suami (Mu'sir), tetapi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri yang disebabkan karena ketidakmampuan ekonomi suami (Mu'sir).

Adapun saran yang dapat penulis sumbangkan adalah sebagai berikut: pertama, harus adanya saling komunikasi antara para pihak (suami dan istri), sehingga perceraian dengan alasan apapun khususnya alasan ketidakmampuan ekonomi suami (Mu'sir) dapat

ditekan seminimal mungkin. Sebab keterbukaan dan komunikasi merupakan salah satu jalan untuk dapat mempertahankan rumah tangga dari ujung perceraian. Namun demikian, apabila ternyata perceraian merupakan jalan satu-satunya maka lakukan dengan penuh kekeluargaan tanpa harus ada emosi dan dendam terhadap pihak yang lain. Kedua, perlu adanya pengaturan yang dapat mengakomodasi semua permasalahan yang diajukan ke Pengadilan Agama. Walaupun dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan terjadinya perceraian. Namun, tidak dapat mengakomodasi setiap permasalahan yang timbul. Sehingga, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu kiranya direvisi utamanya mengenai alasan pengajuan cerai yang terdapat dalam pasal 19 yaitu adanya pengaturan mengenai alasan ketidakmampuan suami dalam hal ekonomi (Mu'sir) sebagai salah satu alasan dapat diajukannya cerai.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	viii
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang masalah	1
1.2 Rumusan masalah	4
1.3 Tujuan penelitian	4
1.3.1 Tujuan umum	4
1.3.2 Tujuan khusus	5
1.4 Metode penelitian	5
1.4.1 Tipe penelitian	5
1.4.2 Pendekatan masalah	5
1.4.3 Sumber bahan hukum	6
1.4.3.1 Bahan hukum primer	6
1.4.3.2 Bahan hukum sekunder.....	6
1.4.3.3 Bahan hukum tersier	7
1.4.4 Analisa bahan hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Perkawinan	8
2.1.1 Pengertian perkawinan	8
2.1.2 Tujuan perkawinan	11
2.1.3 Syarat sahnya perkawinan	16
2.1.4 Tata cara perkawinan	19
2.2 Perceraian.....	21
2.2.1 Pengertian perceraian	21
2.2.2 Macam-macam perceraian	22
2.2.3 Alasan-alasan perceraian	25
2.2.4 Tata cara perceraian	26
2.3 Perceraian dengan alasan ketidakmampuan ekonomi suami (Mu'sir)	27

BAB 3. PEMBAHASAN	30
3.1 Penyelesaian perceraian dengan alasan pertengkaran karena ketidakmampuan ekonomi suami (Mu'sir) menurut perspektif doktrin dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	30
3.2 Pengaturan ketidakmampuan ekonomi suami (Mu'sir) sebagai salah satu alasan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	37
 BAB 4. PENUTUP	 44
Kesimpulan	44
Saran	45
 DAFTAR BACAAN	 46
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pasal 1-7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Lampiran 2 : Pasal 1 dan pasal 13-36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Lampiran 3 : Surat keterangan untuk kawin
- Lampiran 4 : Surat keterangan untuk bercerai atau merujuk